



PUTUSAN

Nomor 2122/Pdt.G/2023/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir, Batam, 29 September 1996, umur 27 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: 2171066909969004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (email: lenny.resafell@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Kuala Tungkal, 14 Maret 1992, umur 31 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 2122/Pdt.G/2023/PA.Btm, tanggal 07 Desember 2023, dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor: **0579/063/XII/2019**;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Khoirun Nisa Sabrina Putri binti Irfan Tegar Ramadan Noorhakim alias Irfan Tegar Ramanda Noorhakim**, Lahir di xxxx xxxxx, 22 September 2020, Umur 3 Tahun, Warga Negara Indonesia, NIA 2171106209200003, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan belum sekolah, saat ini di asuh oleh Penggugat;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Permohonan Cerai di Pengadilan Agama Batam pada 12 Januari 2021 sesuai dengan Akta Cerai Nomor : **0062/AC/2021/PA.Btm**, tertanggal 12 Januari 2021 M (terlampir);
4. Bahwa akibat Perceraian tersebut terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Khoirun Nisa Sabrina Putri binti Irfan Tegar Ramadan Noorhakim alias Irfan Tegar Ramanda Noorhakim**, Lahir di xxxx xxxxx, 22 September 2020, Umur 3 Tahun, saat ini di asuh oleh Penggugat;
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (Hadhonah), yang sangat diperlukan dan dibutuhkan karena :
6. Bahwa Penggugat bermaksud mengurus Gugatan Hak Asuh Anak guna keperluan pembuatan dokumen Pasport, pengurusan persiapan dokumen pendidikan dan pengurusan dokumen-dokumen penting lainnya;
7. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab secara penuh terhadap kebutuhan hidup sehari-hari anak Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat sendiri terkesan tidak peduli dengan anak Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan Tergugat sering tidak berinisiatif untuk menghubungi maupun untuk bertemu dengan anak Penggugat dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Btm



Tergugat, hanya orang tua Tergugat yang sedikit peduli dengan anak Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhanah) dan mendidik terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **Khoirun Nisa Sabrina Putri binti Irfan Tegar Ramadan Noorhakim alias Irfan Tegar Ramanda Noorhakim**, Lahir di xxxx xxxxx, 22 September 2020, Umur 3 Tahun, saat ini di asuh oleh Penggugat, saat ini di asuh oleh Penggugat, saat ini di asuh oleh Penggugat, hingga anak tersebut dewasa, untuk mempermudah Penggugat dalam mengurus administrasi anak baik untuk kepentingan perpanjangan dokumen Pasport, kepentingan persiapan pengurusan dokumen pendidikan, kesehatan, dan lain-lain;
10. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik 1 (satu) orang anak yang bernama **Khoirun Nisa Sabrina Putri binti Irfan Tegar Ramadan Noorhakim alias Irfan Tegar Ramanda Noorhakim**, Lahir di xxxx xxxxx, 22 September 2020, Umur 3 Tahun, Warga Negara Indonesia, NIA 2171106209200003, saat ini di asuh oleh Penggugat, berada dibawah Hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara ini.

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Btm



Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara *aquo* didaftar secara elektronik oleh Penggugat dan diperiksa secara elektronik;

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat/Jurusita Pengganti ke alamat domisilinya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukanlah merupakan suatu halangan yang sah dan dibenarkan hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir ulang untuk hadhanah anaknya, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anaknya;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171066909969004, atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal 13 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0062/AC/2021/PA.Btm, tanggal 12 Januari 2021, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-05112020-0041, tanggal 22 September 2020, atas nama Khoirun Nisa Sabrina Putri, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, pada tanggal 05 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. 4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2171100611200009, tanggal 06 November 2020, atas nama Irfan Tegar Ramanda Noorhakim, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Taman Buana Indah Blok J Nomor 5, RT.02/RW.03, Kel Sungai Panas, Kec Batam Kota, xxxx xxxxx, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat namanya Irfan Tegar Ramanda;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang telah menikah pada tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, xxxx xxxxx, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Batam pada tahun 2021;
- Bahwa perkawinan Penggugat telah memiliki 1 orang anak yang bernama Khoirun Nisa Sabrina Putri binti Irfan Tegar Ramadan Noorhakim alias Irfan Tegar Ramanda Noorhakim;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat semenjak terjadinya perceraian;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat semenjak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah cerai anak belum ada ditetapkan siapa yang menjadi pemegang hak asuhnya;
- Bahwa Penggugat ingin anaknya ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuhnya;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat perhatian kepada anaknya;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk menjumpai anaknya;
- Bahwa Penggugat mampu untuk membiayai anaknya dan Penggugat juga seorang ibu yang taat dalam beragama;
- Bahwa saksi melihat pantas Penggugat selaku ibu kandungnya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya;

Saksi 2, Yanita Aprilia, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Taman Buana Indah Blok J Nomor 5, RT.02/RW.03, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kec Batam Kota, xxxx xxxxx, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat namanya Irfan Tegar Ramanda;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang telah menikah pada tahun 2019 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Batam pada tahun 2021;
- Bahwa perkawinan Penggugat telah memiliki 1 orang anak yang bernama Khoirun Nisa Sabrina Putri binti Irfan Tegar Ramadan Noorhakim alias Irfan Tegar Ramanda Noorhakim;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat semenjak terjadinya perceraian;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat semenjak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah cerai anak belum ada ditetapkan siapa yang menjadi pemegang hak asuhnya;
- Bahwa Penggugat ingin anaknya ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuhnya;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat perhatian kepada anaknya;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk menjumpai anaknya;
- Bahwa Penggugat mampu untuk membiayai anaknya dan Penggugat juga seorang ibu yang taat dalam beragama;
- Bahwa saksi melihat pantas Penggugat selaku ibu kandungnya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktian nya dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh Penggugat secara elektronoik dan dilakukan persidangan secara elektronik (elitigasi) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasa 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tetang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap kehadiran Penggugat di persidangan oleh Majelis Hakim telah diberikan nasehat mengenai gugatan hak asuh anak atau hadhonah tersebut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum majelis masuk ke pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Batam, Tergugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sebagai objek sengketa berada dalam wilayah xxxx xxxxx, oleh sebab itu perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Batam untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat gugatan Penggugat intinya mohon ditetapkan, diberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) dan mendidik terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khoirun Nisa Sabrina Putri binti Irfan Tegar Ramadan Noorhakim alias Irfan Tegar Ramanda Noorhakim,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir menghadap ke persidangan sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya bukanlah merupakan suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum, dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 P.3 dan P.4), setelah diteliti surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPdata *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa akta cerai nomor 0062/AC/2021/PA.Btm, tanggal 12 Januari 2021 yang telah memenuhi tata cara pengajuan bukti di persidangan karena telah bermeterai cukup, distempel pos, dan berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang di dalamnya memuat keterangan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya Penggugat memiliki *personal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa akta kelahiran yang juga merupakan akta autentik dengan segenap kualitas yang serupa dengan bukti P.3, yang materinya mengenai satu orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan bukti P.3 tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh satu orang anak semasa terikat dalam perkawinan, yang bernama Khoirun Nisa Sabrina Putri binti Irfan Tegar Ramadan Noorhakim alias Irfan Tegar Ramanda Noorhakim,

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga Nomor 2171100611200009, tanggal 6 November 2020 yang telah memenuhi tata cara pengajuan bukti di persidangan karena telah bermeterai cukup, distempel pos, dan berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang di dalamnya memuat keterangan tentang susunan keluarga dari Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat memiliki *personal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Wenni Anestasi binti Yohanes, dan Yunita Aprilia binti Yuhanes yang tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pada pokoknya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi mengetahui benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya adalah pasangan suami isteri, yang selanjutnya bercerai pada tanggal 12 Januari 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak yang bernama Khoirun Nisa Sabrina Putri binti Irfan Tegar Ramadan Noorhakim alias Irfan Tegar Ramanda Noorhakim;
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka untuk menyelesaikan perkara ini, terlebih dahulu majelis hakim akan mengkaji fakta mendasar untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum, yang selanjutnya menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu bagaimana keadaan anak Penggugat dan Tergugat sejak tinggal bersama Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 serta 2 orang saksi yang memiliki relevansi secara materil dengan pokok masalah serta keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti saksi yang diajukan Penggugat, keterangannya mendukung gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat telah merawat anaknya dengan baik, memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut, begitu juga keterangan saksi saksi telah mendukung gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat telah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan merawat serta memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti Penggugat, majelis hakim terlebih dahulu menyatakan terbukti bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim perlu pula mempertimbangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kualitas kesiapan Penggugat untuk memelihara anak, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan faktor-faktor merugikan jika Penggugat atau Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat yang menyatakan Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan anaknya dan kemampuan Penggugat memelihara anaknya, oleh majelis hakim telah dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan terhadap pokok masalah mengenai keadaan anak Penggugat dan Tergugat saat ini, yang kesimpulannya menyatakan dalil Penggugat tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara kodrati, Penggugat sebagai seorang perempuan atau ibu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memelihara anak dibandingkan Tergugat sebagai ayah, secara faktual Penggugat telah mengasuh anaknya selama ini. Di tengah aktifitasnya sebagai seorang karyawan swasta, Penggugat menjalankan kewajiban pemeliharaan anak dengan mengurus sendiri seluruh kebutuhan anaknya, baik urusan makan, pakaian, sekolah, kesehatan dan lain-lain. Artinya Penggugat secara faktual menunjukkan bahwa ia mampu menjalankan tanggung jawab tersebut secara baik dan tidak kurang dari apa yang lazimnya bisa dijalankan oleh seorang ibu. Dengan demikian, Penggugat oleh majelis hakim dinilai memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan kewajiban pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat, yang saat ini tinggal bersama Penggugat, dalam keadaan sehat baik fisik maupun jiwanya, setidaknya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya bahwa anak tersebut tidak dalam keadaan sakit fisik dan/atau jiwanya;

- Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan atau kekurangan berarti baik karena sikap, keadaan, maupun aktifitas atau kesibukan sehari-harinya untuk menjalankan kewajiban pemeliharaan anak secara baik;
- Bahwa Penggugat memiliki kemampuan dalam menjalankan kewajiban pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam intinya menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu kemudian oleh ayah, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam kitab Majmu' al Fatawa, halaman 216-218, yang diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim, menyatakan mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konteks ini, ibu lebih mampu, lebih mengetahui dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia tamyiz berdasarkan syari'at;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW, yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :
Hadits dari Abdullah bin Amr, dalam Kitab Fiqhussunnah, jilid II, halaman 339 :

ان امرأة قالت : يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم ابوه انه ينتزعه مني، فقال : انت احق به مالم تنكحي.

Artinya;

Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata : Ya Rasulullah, anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya, ia lepas dari pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dari saya, Rasulullah SAW menjawab : Engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan laki-laki lain. (HR. Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka agar anak Penggugat dengan Tergugat memperoleh hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak hadhanah atau pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat harus ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan kepada ibunya, namun agar kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terlaksana sehingga hak anak-anak untuk dapat tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan demi untuk memberikan rasa keadilan dalam memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak terhalang kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar hak hadhanah atau pemeliharaan anak bernama Farel Farish Sopyan bin Muhammad Sopyan tetap berada pada Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut di bawah hadhanah Penggugat, maka kepada Penggugat diberi kewajiban untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat) selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut, dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik 1 (satu) orang anak yang bernama **Khoirun Nisa Sabrina Putri binti Irfan Tegar Ramadan Noorhakim alias Irfan Tegar**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramanda Noorhakim, Lahir di xxxx xxxxx, 22 September 2020, Umur 3 Tahun, Warga Negara Indonesia, NIA 2171106209200003, saat ini di asuh oleh Penggugat, berada dibawah Hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.178.000,- (serratus tujuh bpuluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senen, tanggal 08 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh H. Gusnahari, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zainuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

H. Gusnahari, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Zainuddin, S.Ag.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
3. Panggilan	: Rp	178.000,00	
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00	
5. Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	338.000,00	(tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)